

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 22 TAHUN 2000

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN INTI RAKYAT PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang :

- a. bahwa pengembangan perkebunan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR). Perkebunan di Jawa Barat telah dimulai sejak tahun anggaran 1981/1982 yang terdiri dari PIR Perkebunan Berbantuan dan PIR Perkebunan Lokal bertujuan untuk meningkatkan produksi, kesempatan kerja, pempadatan para petani, mempertahankan kelestarian sumber daya alam serta menunjang ekspor non migas;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, penyelenggaraan pengembangan perkebunan dengan pola PIR di Jawa Barat perlu diupayakan kelancaran dan keberhasilannya secara berkesinambungan dan telah diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, kewenangan di bidang Perkebunan Lintas Kabupaten masih merupakan kewenangan Propinsi;
- d. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1992 sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, materinya perlu disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3269);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 667/Kpts/KB.510/10/1985 tentang Pembinaan Proyek Pengembangan Perkebunan;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 668/Kpts/KB.510/10/1985 tentang Petunjuk umum Pelaksanaan Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 819/Kpts/KB.510/11/1996 tentang Penugasan PT. Perkebuan Nusantara Dalam Pelaksanaan Proyek PIR Perkebunan;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah propinsi jawa Barat Nomor 2 tahun 2000 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah tahun 2000 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG
PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN INTI RAKYAT
PERKEBUNAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom sebagai Badan eksekutif;
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
5. Instansi Terkait adalah instansi/Dinas yang mempunyai hubungan langsung terhadap penyelenggaraan PIR Perkebunan;
6. PIR Perkebunan Berbantuan adalah pola pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan menggunakan Perkebunan Besar sebagai Inti yang membantu dan membimbing Perkebunan Rakyat disekitarnya sebagai plasma dalam suatu system kerjasama yang salaing menuntungkan, utuh dan berkesinambungan, dengan sebagian sumber dananya dari bantuan Luar Negeri;
7. PIR Perkebunan Lokal adalah pola pelaksanaan pengembangan Perkebunan Rakyat, yang pada dasarnya perusahaan inti bertindak membantu dan membimbig Perkebunan Rakyat sebagai plasma dalam suatu system kerja sama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan, dengan sumber dananya dari Pemerintah;
8. Perusahaan Inti adalah Perusahaan Perkebunan Besar Milik Negara atau Perusahaan Swasta yang ditetapkan sebagai pelaksana proyek PIR, baik dalam PIR Perkebunan Berbantuan maupun dalam PIR Perkebunan Lokal;

9. Kebun plasma adalah areal wilayah plasma yang dibangun oleh Perusahaan Inti dengan tanaman perkebunan;
10. Petani Peserta adalah Peserta PIR Perkebunan yang telah dibina, dipilih dan dianggap mampu untuk menjadi penerima kebun plasma;
11. Konversi adalah perubahan status hukum atas lahan (perkebunan plasma, lahan tanaman pangan, lahan pekarangan dan perumahan) berubah menjadi milik Petani dan beban biaya kredit pembangunan plasma dari Pemerintah/Perusahaan Inti menjadi pinjaman petani peserta;
12. TP3DP adalah Tim Pembina Proyek Perkebunan Daerah Propinsi Jawa Barat yang dibentuk oleh Gubernur.

BAB II

PIR PERKEBUNAN DAN PETANI PESERTA

Pasal 2

Perkebunan dengan Pola PIR meliputi:

- a. PIR Perkebunan Berbantuan;
- b. PIR Perkebunan Lokal.

Pasal 3

PIR Perkebunan Berbantuan dan PIR Perkebunan Lokal di Daerah ditetapkan oleh Menteri Pertanian atas rekomendasi Gubernur.

Pasal 4

- (1) Petani Peserta ditetapkan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Petani pemilik/penggarap tanah yang bersangkutan di daerah setempat;
 - b. Petani/buruh tani yang berdomisili di daerah sekitarnya;
 - c. Petani yang didatangkan dari luar daerah secara selektif.
- (2) Petani Peserta sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut
 - a. penduduk setempat, daerah sekitarnya dan yang berasal dari luar daerah secara selektif;
 - b. bersedia melaksanakan budidaya kebun dengan sebaik-baiknya;

- c. bersedia melaksanakan petunjuk-petunjuk teknis dalam rangka penyelenggaraan teknis;
- d. bersedia bertempat tinggal ditempat pemukiman/perkampungan yang sudah dipersiapkan;
- e. bersedia untuk tidak memindah-tangankan tanah/kebun kepada pihak lain;
- f. umur minimal 17 tahun atau sudah kawin;
- g. berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari POLRI setempat;
- h. bersedia mematuhi segala ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan PIR;
- i. bersedia memikul sanksi apabila tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN INTI

Pasal 5

Hak Perusahaan Inti dalam PIR Perkebunan Berbantuan dan PIR Perkebunan Lokal meliputi;

- a. menerima seluruh hasil produksi perkebunan
- b. menerima cicilan pengembalian kredit PIR Perkebunan dari para Petani Peserta.

Pasal 6

Kewajiban Perusahaan Inti dalam PIR Perkebunan Berbantuan dan PIR Lokal Meliputi

- a. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada para Petani Peserta dalam melaksanakan budidaya kebun sesuai dengan teknologi yang dianjurkan;
- b. Menampung, membeli dan mengolah hasil produksi perkebunan plasma dengan memberikan harga yang layak sesuai dengan perkembangan harga di pasaran umum;
- c. Mempersiapkan dan mengelola dokumen konversi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan pengembalian kredit PIR Perkebunan dari Para Petani Peserta, bekerjasama dengan Bank Pelaksana;
- e. Dalam hal Perusahaan inti tidak dapat membeli produksi perkebunan plasma dengan harga yang layak sebagaimana dimaksud pada huruf b pasal ini, kepada para petani

diberi kesempatan untuk menjual ke luar dan tetap harus melaksanakan kewajiban pengembalian kreditnya serta koordinasi dengan perusahaan Inti dan Instansi terkait.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PETANI PESERTA

Pasal 7

- (1) Hak Petani Peserta PIR Perkebunan Berbantuan meliputi;
- a. kebun plasma maksimal seluas 1,5 Ha/KK petani pekebun;
 - b. lahan tanaman pangan maksimal seluas 0,3 Ha/KK petani pekebun;
 - c. lahan pekarangan maksimal seluas 0,2 Ha/KK petani pekebun;
 - d. 1 unit rumah;
 - e. memperoleh bimbingan teknis budidaya kebun dari perusahaan inti dan instansi terkait secara berkesinambungan, termasuk bimbingan pengolahan hasil produksi dan pemasaran.
- (2) Hak Petani Peserta PIR Perkebunan Lokal meliputi:
- a. kebun plasma yang telah dibangun oleh perusahaan inti yang luasnya didasarkan kepada pemilikan/garapan lahan masing-masing petani yang bersangkutan yaitu maksimal 2 Ha/KK petani pekebun;
 - b. memperoleh bimbingan teknis budidaya kebun dari perusahaan inti dan instansi terkait secara berkesinambungan, termasuk bimbingan pengolahan hasil produksi dan pemasaran.

Pasal 8

Kewajiban Petani Peserta yang telah menerima konversi ataupun yang masih sebagai calon penerima konversi adalah sebagai berikut :

- a. memelihara dan mengembangkan perkebunan plasma yang dianjurkan oleh perusahaan inti dan instansi terkait;
- b. menjual seluruh hasil produksi perkebunan plasma yang dimiliki kepada perusahaan inti yang bersangkutan;
- c. petani peserta tidak diperkenankan menjual hasil produksinya secara ijon;

- d. mengembalikan beban kredit kepada Bank Pelaksana sampai lunas, dengan dicicil pada setiap penjualan hasil produksi kepada perusahaan inti sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- e. dalam hal para petani menjual produksi perkebunan plasma ke luar yang dikarenakan Perusahaan Inti tidak dapat membeli dengan harga dipasaran umum, tetap harus melaksanakan kewajiban pengembalian kreditnya kepada Perusahaan Inti yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Petani Peserta PIR Perkebunan dilarang memindahtangankan lahan kebun plasma, lahan tanaman pangan, lahan pekarangan dan rumah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini sebelum beban kreditnya dilunasi oleh petani yang bersangkutan.
- (2) Apabila terjadi pemindah-tanganan lahan kebun plasma, lahan tanaman pangan, lahan pekarangan dan rumah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pemindah-tanganan tersebut harus ada persetujuan Gubernur atas dasar rekomendasi Bupati;
 - b. pelaksana pemindah-tanganan hanya diperkenankan kepada petani yang berdomisili di daerah setempat;
 - c. lahan yang dipindah-tanganan kepada petani lainnya tersebut dilarang untuk dialihkan fungsi peruntukannya.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap Penyelenggara PIR Perkebunan di Propinsi dilaksanakan oleh Gubernur dengan dibantu oleh TP3DP dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah kabupaten.
- (2) TP3DP merupakan lembaga koordinasi dan konsultasi antar instansi yang bersangkutan dalam hal :

- a. Menyerasikan langkah intansi-instansi terkait dalam menunjang dan mengamankan pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan pola PIR;
 - b. Memonitor perencanaan dan pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan pola PIR;
 - c. Memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan pola PIR, agar tujuan Pola PIR Perkebunan dapat diwujudkan dan Petani Peserta dapat memenuhi kewajiban pelunasan kredit.
- (3) Keanggotaan TP3DP ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 11

- (1) Objek pembinaan pola PIR perkebunan adalah :
- a. petani peseta;
 - b. perusahaan inti;
 - c. masyarakat diwilayah PIR Perkebunan dan sekitarnya.
- (2) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
- a. penggantian petani peserta;
 - b. pelaksanaan perjanjian kerjasama petani peserta dengan perusahaan inti;
 - c. penyelesaian sertifikat hak milik atas tanah;
 - d. penyelesaian surat kuasa credit verband/Hipotik;
 - e. penyelessaian perjanjian kredit/akad kredit;
 - f. kelompok tani dan Koperasi Perkebunan;
 - g. Penyuluhan Budidaya kebun dan usaha tani lainnya kepada masyarakat sekitar wilayah PIR Perkebunan.

BAB VI **PENGAWASAN**

Pasal 12

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Pola PIR Perkebuana di Daerah dilaksanakan oleh Gubernur yang pelaksanaanya dilakukan oleh TP3DP dan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah kabupaten.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini bersifat preventif dan refresif.
- (3) Pengawasan preventif merupakan usaha untuk mencegah timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh para petani peserta, perusahaan inti maupun pihak lain sebelum dan sesudah konversi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengawasan refresif merupakan usaha untuk menyelesaikan pelanggaran dan penyimpangan yang telah dilakukan oleh petani peserta, perusahaan inti maupun pihak lain sebelum dan sesudah konversi.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang Siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 14

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan daerah ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum, bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 12 Desember 2000
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

R. NURIANA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 13 Desember 2000
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA BARAT,

ttd.

DANNY SETIAWAN

NIP. 010 054 068

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
TAHUN 2000 NOMOR 2 SERI C.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR 22 TAHUN 2000

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN INTI RAKYAT PERKEBUNAN

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan produksi perkebunan, maka di Jawa Barat mulai Tahun 1981/1982 dilaksanakan pengembangan perkebunan melalui Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Perkebunan, dengan sasaran utamanya disamping untuk meningkatkan pendapatan para petani, juga untuk meningkatkan kesempatan kerja, menunjang ekspor non migas, memperbaiki lahan kritis dan lahan-lahan pertanian yang kurang produktif.

Penyelenggaraan PIR-Perkebunan adalah merupakan kewenangan bidang Pemerintah yang bersifat lintas Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 bahwa Pembentukan dan perwilayahan penyelenggaraan areal perkebunan lintas Kabupaten merupakan kewenangan Propinsi.

Dengan maksud agar penyelenggaraan PIR-Perkebunan di Jawa Barat tersebut dapat berjalan lancar serta terarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban Perusahaan Inti dan Para Petani Peserta dan tugas Pembinaan serta pengawasan oleh instansi terkait, maka penyelenggaraan PIR-Perkebunan di Jawa Barat tersebut perlu diatur dalam peraturan Propinsi Jawa Barat.

Dalam Peraturan Daerah ini ditentukan hak dan kewajiban bagi Perusahaan Inti Maupun Petani Peserta, dimaksud agar dapat ditentukan arah pembinaan maupun pengawasannya terhadap kedua belah pihak baik Perusahaan Inti maupun Petani peserta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1: Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini sehingga dapat menghindarkan kesalahan pemahaman dalam penafsirannya.

Butir 9: Tanaman perkebunan merupakan komoditi yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dalam kondisi tertentu komoditi tersebut dapat diubah dengan persetujuan dari Pembina.

Pasal 2: Cukup jelas.

Pasal 3: Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 668/Kpts/KB/510/10/1985 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, bahwa dalam Pengembangan PIR-Perkebunan, penetapan Perusahaan Inti PIR-Perkebunan Berbantuan maupun PIR Perkebunan Lokal merupakan kewenangan Menteri Pertanian, sedangkan peranan Gubernur hannya memberikan rekomendasi dalam rangka penetapan Perusahaan Inti tersebut.

Pasal 4:

Ayat (1) butir a : Petani pemilik/penggarap tanah yang bersangkutan di daerah setempat adalah yang berdomisili di wilayah PIR Perkebunan;

Ayat (2) butir b: Petani/buruh tani yang berdomisili di daerah sekitar adalah petani yang bertempat tinggal disekitar wilayah PIR Perkebunan;

Ayat (1) butir c: Petani yang didatangkan dari daerah luar selektif adalah petani yang berasal dari daerah-daerah tertentu diluar ketentuan butir b tersebut diatas, tetapi masih termasuk didalam wilayah Propinsi Jawa Barat.

Ditentukannya urutan prioritas dimaksudkan agar dalam keikutsertaan sebagai petani plasma lebih mendahulukan petani pemilik/penggarap di daerah setempat sebelum petani/buruh tani dari daerah sekitarnya atau yang didatangkan dari luar daerah.

Ayat (2) a s/d g : Cukup jelas.

Ayat (2) huruf h: Yang dimaksud dengan berkelakuan baik harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Pejabat POLRI yang berwenang untuk hal itu.

Ayat (2) huruf I : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 :

Ayat (1) butir a s/d c:

Ayat (1) butir d : Bagi Petani peserta PIR Perkebunan Berbantuan yang telah memiliki rumah tidak diberi rumah tetapi diberi hak perbaikan rumah.

Ayat (1) butir e: Cukup jelas

Ayat (2) Para Petani Peserta PIR Perkebunan Lokal tidak memperoleh hak lahan tanaman pangan, lahan pekarangan dan rumah.

Pasal 7 :

Ayat (1) butir a s/d c: Cukup jelas.

Ayat (1) butir d: Bagi Petani peserta PIR Perkebunan Berbantuan yang telah memiliki rumah tidak diberi rumah tetapi diberi hak perbaikan rumah.

Ayat (1) butir e: Cukup jelas.

Ayat (2) Para Petani Peserta PIR Perkebunan Lokal tidak memperoleh hak lahan tanaman pangan, lahan pekarangan dan rumah.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1): Dengan adanya larangan dimaksudkan agar kebun plasma, lahan tanaman pangan, lahan pekarangan dan rumah yang telah diperoleh petani peserta, tidak berpindah tangan kepada pihak lain yang bukan petani pekebun yang dapat menimbulkan peralihan fungsi peruntukannya. Mengingat kalau hal ini terjadi dapat menimbulkan permasalahan bagi Perusahaan Inti maupun para petani plasma dalam melaksanakan kemitraan usahanya;

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1) : Dalam rangka pembinaan Propinsi yang dilaksanakan oleh Gubernur, dibantu oleh para instansi terkait dalam pola PIR Perkebunan antara lain Dinas Perkebunan, Bank Pelaksana, badan Pertanahan Nasional, Direksi PTPN VIII, Direksi PT. Sinar Inesco dan Direksi Perusahaan Inti PIR Lokal lainnya, yang tergabung dalam TP3DP, agar sasaran pembinaan dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (11) : Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1): Cukup jelas.

Ayat (2) : Pengawasan bersifat preventif antara lain dalam bentuk penyampaian informasi atau penjelasan mengenai hak dan kewajiban serta larangannya.

Pengawasan bersifat refresif antara lain dalam bentuk pengenaan saksi terhadap suatu pelanggaran atau penyimpangan yang telah terjadi.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (13) : Cukup jelas

Ayat (14) : Cukup jelas.

Ayat (15) : Cukup jelas.

Ayat (16) : Cukup jelas.

Ayat (17) : Cukup jelas.

Ayat (18) : Cukup jelas.